



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG**  
**Nomor : Kd.28.01/ V./ PP.00.4240/2008**  
**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL MIS NURUL ABROR**  
**DESA PAMARAYAN KECAMATAN PAMARAYAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa Madrasah Swasta tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : 373 tahun 2003
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Menteri Agama RI No.372 th.1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Visitasi dan penelitian kelayakan di Lokasi Madrasah oleh Team dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Serang

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERANG

Pertama Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud berikut Piagam Izin Operasional yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini.

Kedua Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah **Terdaftar**.

Ketiga Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG  
 Pada Tanggal : 22 Agustus 2008



Kepala  
 Drs. H. AFINI MURTADHO, MM/  
 NIP: 130 218 865

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Prop Banten Cq Kabid Mapenda
2. Ketua Pokjawas Kabupaten Serang
3. Ketua Kelompok Kerja Madrasah ( KKM )
4. Ketua Yayasan Penyelenggara MI yang bersangkutan
5. Arsp



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nomor : Kd.28.01/V/PP.00.4/2008

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang No: Kd.28.01/V/PP.00.4/ /2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Ijin Operasional Madrasah. Dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang memberikan Piagam Ijin Operasional Madrasah sbb :

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Madrasah : **MIS NURUL ABROR**  
Alamat Lengkap : Kp.Bojong Loa Ds.Pamarayan  
Kecamatan : Pamarayan  
Kabupaten : Serang  
Propinsi : Banten  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN**  
Nama Yayasan : **Nurul Abror**  
Berdiri sejak tahun : 2008

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	2	8	0	1	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Serang, 22 Agustus 2008  
KEPALA

**DRS. H. AINI MURTADHO, MM**  
NIP: 150 218 865



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH**

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/7059/2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendaik Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : **MIS Nurul Abror**
2. Nomor Statistik Madrasah : 111236040033
3. Alamat : Jln. Pamarayan-Harendong KM. 01 Bojong Loa Pamarayan
4. Nama Yayasan : K.H. Tata Suharta, S.Pd.I
5. Tahun Berdiri Madrasah : 2008
6. No. Akta Pendirian : C-634.HT.01.02.2005

Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diterbitkan **Izin Pendirian Madrasah 2 (dua)** tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2013



Dr. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM  
NIP. 195803041983031002